


Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Ketentuan Kerja pada Hari Cuti Bersama

Pengantar	Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (SKB 3 Menteri) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama setiap tahunnya, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan ketentuan kerja pada Hari Cuti Bersama.
Referensi	Surat Keputusan ini berpedoman pada : <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2013 – 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015, BAB VII Pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.
Kebijakan Pokok	Kebijakan Pokok mengenai ketentuan kerja pada hari cuti bersama adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Hari Cuti Bersama ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.2. Adanya ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur bahwa pada Hari Cuti Bersama tersebut Bank Indonesia tetap beroperasi secara terbatas.
Ketentuan Kerja pada Hari Cuti Bersama	Ketentuan yang berlaku bagi Pekerja yang diminta untuk masuk bekerja pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersama adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Pekerja tersebut tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).2. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai kerja lembur hari libur dan diberikan upah lembur hari libur sesuai dengan ketentuan PKB PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 – 2015 BAB VII Pasal 15 yang masih berlaku.3. Bagi Pekerja yang sudah tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif lembur sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) gross/hari.

bersambung ke halaman berikut 

No.: ^{Aty}033/SK/DIR/2016

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : **Ketentuan Kerja Pada Hari Cuti Bersama**, *sambungan*

**Ketentuan
Kerja pada
Hari Cuti
Bersama**

4. Uang makan lembur diberikan kepada semua Pekerja yang ditugaskan dan pengaturannya sesuai dengan PKB PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 – 2015 BAB VII Pasal 15 yang masih berlaku.
5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.

**Pencabutan
Ketentuan**


Dengan berlakunya ketentuan ini, maka SK No.043/SK/DIR/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

^{Aty}**PT. BANK BCA SYARIAH**

DIREKSI


YANA ROSIANA
Presiden Direktur


JOHN KOSASIH
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH